



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : 69/PP.04.2-Kpt/7104/Kab/VI/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN RAINIS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/Pp.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAINIS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan)

bulan terhitung sejak Tanggal **15 Juni 2020** sampai dengan **31 Januari 2021**.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Ketua Sub Bagian Hukum,



JUNILSON SAGHOA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
 NOMOR 69/PP.04.2-Kpt/7104/Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN RAINIS KABUPATEN
 KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 SULAWESI UTARA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
 KECAMATAN RAINIS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 SULAWESI UTARA TAHUN 2020

a. DESA ALO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUNIOR DIAWANG	L	DESA ALO, KEC. RAINIS
2	JUPRIADI LENA	L	DESA ALO, KEC. RAINIS
3	OLGA MARIA BAWATAA	P	DESA ALO, KEC. RAINIS

b. DESA ALO UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JOHNY MANALE WINOWODA	L	DESA ALO UTARA, DUSUN I, KEC. RAINIS
2	ADRINCE NAMENTI	P	DESA ALO UTARA, KEC. RAINIS
3	NONA GUMOLUNG	P	DESA ALO UTARA, KEC. RAINIS

c. DESA NUNU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUSANTI T. SASAE	P	DESA NUNU, KEC. RAINIS
2	FERY TEGINE	L	DESA NUNU, DUSUN I, KEC. RAINIS
3	JOUN BENTAL SASIOBA	P	DESA NUNU, DUSUN III, KEC. RAINIS

d. DESA NUNU UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YULIANTI MOKODOMPIS	P	DESA NUNU UTARA, DUSUN I, KEC. RAINIS
2	YULINDA GREIS RUUNG	P	DESA NUNU UTARA, DUSUN I, KEC. RAINIS
3	SUSANTI TEMPOH	P	DESA NUNU UTARA, KEC. RAINIS

e. DESA PERANGEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIAN LAMPAH	P	DESA PERANGEN, KEC. RAINIS
2	ENOS. S.T. MAJAMPOH	L	DESA PERANGEN, KEC. RAINIS
3	ALRI LALISANG	L	DESA PERANGNE, KEC. RAINIS

f. DESA RAINIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YULIN SELI LELERAN	P	DESA RAINIS, KEC. RAINIS
2	SIMON WINOWODA	L	DESA RAINIS, KEC. RAINIS
3	PINGCHAN SENDI RAGANG	P	DESA RAINIS, KEC. RAINIS

g. DESA RAINIS BATUPENGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALFRIT SASOLOA	L	DESA RAINIS BATUPENGA, KEC. RAINIS
2	SRI NOVITA SARI BAMBUTA	P	DESA RAINIS BATUPENGA, DUSUN I, KEC. RAINIS
3	CHRISTANTI LIDYA MAARISIT	P	DESA RAINIS BATUPENGA, DUSUN I, KEC. RAINIS

h. DESA BANTANE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JOHN HERMIUS SASEA	L	DESA BANTANE, DUSUN I, KEC. RAINIS
2	DARLING TURANGAN	P	DESA BANTANE, KEC. RAINIS
3	YANET TUMIMBANG	P	DESA BANTANE, DUSUN II, KEC. RAINIS

i. DESA BANTANE UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAPRES MAJAMPOH	L	DESA BANTANE UTARA, DUSUN I, KEC. RAINIS
2	JUMBRIS TALUMEDUN	L	DESA BANTANE UTARA, KEC. RAINIS
3	ARNI LAWITA	P	DESA BANTANE UTARA, DUSUN III, KEC. RAINIS

j. DESA TABANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BENHARD LADI	L	DESA TABANG, DUSUN II, KEC. RAINIS
2	VONI UMAR	P	DESA TABANG, KEC. RAINIS
3	SENY ATANG	P	DESA TABANG, KEC. RAINIS

k. DESA TABANG BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CHANDRA P. LALEGIT	P	DESA TABANG BARAT, DUSUN II, KEC. RAINIS
2	ERINE TINDIGE, S. Kep	P	DESA TABANG BARAT, DUSUN III, KEC. RAINIS
3	ESTER MARDIANTI MONTOK	P	DESA TABANG BARAT, DUSUN II, KEC. RAINIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kepala Sub Bagian Hukum,



JUNISON SAGHOA